



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 224/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kota Tanjung Balai Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEI TUALANG RASO KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman....

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua M Siregar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
KECAMATAN SEI TUALANG RASO					
KELURAHAN KERAMAT KUBAH					
1	ZURAIDA RIDWAN	PEREMPUAN	SEI TUALANG RASO	KERAMAT KUBAH	JL. BAKTI LK. IV
2	NURJANAH	PEREMPUAN	SEI TUALANG RASO	KERAMAT KUBAH	JL. PROF H.M YAMIN SH
3	MANSYUR MARPAUNG	LAKI-LAKI	SEI TUALANG RASO	KERAMAT KUBAH	JL. LOBE DAUD LK. VI
KELURAHAN MUARA SENTOSA					
1	PUTRI MELATI	PEREMPUAN	SEI TUALANG RASO	MUARA SENTOSA	JL. SEI JELAI LK. V
2	ZULFAN	LAKI-LAKI	SEI TUALANG RASO	MUARA SENTOSA	JL. SAMPAN LK. V
3	NURHAYATI	PEREMPUAN	SEI TUALANG RASO	MUARA SENTOSA	JL. SEI PAWANG LK. V
KELURAHAN PASAR BARU					
1	GUNTUR SITORUS	LAKI-LAKI	SEI TUALANG RASO	PASAR BARU	JL. DERMAWAN LK. V
2	NOVIANDI	LAKI-LAKI	SEI TUALANG RASO	PASAR BARU	JL. BENTENG LK. III
3	HARMAWI SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	SEI TUALANG RASO	PASAR BARU	JL. SMP 7 LK. V
KELURAHAN SEI RAJA					
1	MAI RITA MURNIAWAN	PEREMPUAN	SEI TUALANG RASO	SEI RAJA	JL. KOMPLEK PNS LK. IV NO. 10. F
2	WIRDA TULZANNAH RITONGA	PEREMPUAN	SEI TUALANG RASO	SEI RAJA	JL. RUSUNAWA LK. IV
3	NISATUL HILWA	PEREMPUAN	SEI TUALANG RASO	SEI RAJA	JL. KOMPLEK PNS. LK. IV
KELURAHAN SUMBER SARI					
1	NURLELA	PEREMPUAN	SEI TUALANG RASO	SUMBER SARI	JL. SEI KAPUAS LK. IV
2	MUHAMMAD YUSRI PANJAITAN	LAKI-LAKI	SEI TUALANG RASO	SUMBER SARI	JL. SEI BARITO LK. VII
3	PRANA HAFIZ	LAKI-LAKI	SEI TUALANG RASO	SUMBER SARI	JL. TELUK NIBUNG LK. III

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua M Siregar